



PUTUSAN
Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav 1, diwakili oleh **Khairul Salam** Pemimpin Kantor Wilayah 02 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Defri Dermawan, S.H., MM.,**
2. **Rifki M. Alqaf, S.H., M.H.,**
3. **Ruth Joan Wishaprila, S.H.,**

masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan alamat korespondensi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Bisnis Komersil Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W02/5.1/0382/R tanggal 16 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 April 2024 di bawah register No. 578/SK/2024/PN Btm, sebagai **Pembanding semula Pembantah**

Melawan:

1. **Romi Hariyanto, S.E., Bupati Tanjung Jabung Timur,** beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. **Taufik, S.H.,**
 2. **Tonni, S.H.,**
 3. **Lita Dewi Andayani, S.H.,**

Hal 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **H. Hajis Messah, S.H.,**

masing-masing Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan

H. Moh. Idris, S.H., M.H., Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta **M. Taqwa Adiansyah, S.H.,** Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kesemuanya beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Manderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/18/HKM/ 2023 tertanggal 5 Juni 2023 sebagai **Terbanding I semula Terbantah I**

2. **PT Sumber Cipta Moda**, berkedudukan di Jalan Duyung Komplek Citra Permai Blok A No. 7, Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini di wakili oleh **Tuan Toni Daud Tjoa** selaku Direktur, dalam hal ini memili domisili hukum yang akan disebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Ade Trini Hartaty, S.H., M.H.,**

2. **Rosalina Jonas Putri, S.H.**

Advocat/Penasihat Hukum "DR. ADE TRINI HARTATY, S.H., M.H., & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C No. 4 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 60/SK/ATH/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 Juli 2024 di bawah register No. 872/SK/2024/PN Btm, sebagai **Terbanding II semula Terbantah II**

3. **Toni Daud Tjoa**, bertempat tinggal di Jalan Duyung Komplek Citra Permai Blok A No. 7, Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ade Trini Hartaty, S.H., M.H.,** Advokat pada kantor Ade Trini Hartaty, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jl. Raja Ali haji Komplek Inti Sakti Blok C No 4, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26/SK/ATH/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Juli 2023 di
bawah register No. 870/SK/2023/PN Btm, sebagai **Terbanding III
semula Terbantah III**;

4. **Iswanto**, bertempat tinggal di RT 08 Kelurahan Rawasari
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, sebagai **Terbanding IV
semula Terbantah IV**

Dan:

1. **PT Sumber Alam Permai**, beralamat di RT 03 Kecamatan Muara
Sabo, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi, sebagai **Turut
Terbanding I semula Turut Terbantah I**
2. **PT Wilmar Nabati Indonesia**, beralamat di jalan kapten Dharmo
Sugondo Nomor 56 Sidorukun, Kecamatan Gersik, Kabupaten
Gersik, Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut
Terbantah II**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam
Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Bantahan:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai
hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.544.500,00 (sembilan juta lima ratus
empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Batam

Hal 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm diucapkan pada tanggal 5 Juni 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Juni 2024, terhadap Pembanding/Kuasanya **Rifki M. Alqaf, S.H., M.H.** yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Defri Dermawan, S.H., MM.** dan **Ruth Joan Wishapri, S.H.**, masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan alamat korespondensi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Bisnis Komersil Batam, dalam hal ini bertindak untuk sebagai kuasa dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. W02/5.1/0382/R tanggal 16 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 April 2024 di bawah register No. 578/SK/2024/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Elektronik (e-Court) Nomor: 180/Pdt.Bth/2023/PN BTM. tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah dan Para Terbanding semula Para Turut Terbantah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Juni 2024, oleh Terbanding I semula Terbantah I telah diajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 Juli 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Pembantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Hal 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah dalam Memori Banding, adalah sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batam No. 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 10 Juni 2024 dimaksud, karena Pengadilan Negeri Batam *a quo* telah salah dan keliru menerapkan hukum serta telah tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya seperti yang akan diuraikan di bawah ini:

Bahwa Pembanding benar-benar dibuat terkejut dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm yang mengenyampingkan adanya Akta Hipotik No. 04/2015 tanggal 18 September 2015 dan Akta Hipotik No. 30/2013 tanggal 2013 yang melekat didalamnya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang memiliki KEKUATAN EKSEKUTORIAL, justru karena dengan adanya Akta Hipotik No. 04/2015 dan Akta Hipotik No. 30/2013 menjadikan Pembanding sebagai Pihak yang berkepentingan (KREDITUR) yang secara hukum memiliki Hak Preferen/didahulukan.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang mengenyampingkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yang melekat pada Akta Hipotik secara jelas KELIRU DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DAN YURISPRUDENSI sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 463 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) sangat tegas dijelaskan "Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi, Namun juru sita mempunyai wewenang untuk mempersamakan barang-barang

Hal 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya.”

- b. Bahwa dapat Pembantah jelaskan terhadap penyitaan objek yang ternyata telah disita atau telah melekat HAK TANGGUNGAN tidak dapat dilakukan sita lagi, melainkan hanya dilakukan sita persamaan/penyesuaian, hal ini sejalan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita Pasal 34, yaitu “tanpa harus dimintakan sita persamaan/penyesuaian sekalipun oleh penggugat di dalam permohonan, secara ketentuan hukum sita persamaan otomatis dapat diberikan terhadap objek sita jaminan, apabila ternyata OBJEK SITA TERSEBUT TELAH TERLEBIH DAHULU DISITA DAN/ATAU TELAH DIJAMINKAN KEPADA PIHAK LAIN.
- c. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 disebutkan “JIKA BARANG YANG HENDAK DILETAKKAN SITA JAMINAN TELAH DISITA DALAM PERKARA LAIN, ATAU TELAH DIJAMINKAN KEPADA ORANG LAIN ATAU TELAH DISITA EKSEKUSI, PENGADILAN NEGERI HANYA BOLEH MEMBERI DAN MELAKUKAN SITA PENYESUAIAN/ PERSAMAAN (VERGELIJKENDE BESLAG)”
- d. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 394K/Pdt/1983 ditegaskan “BARANG YANG SUDAH DIJADIKAN JAMINAN KREDIT KEPADA KREDITUR TIDAK DAPAT DIKENAKAN SITA JAMINAN”

Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Perkara Perdata No. 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm mengatakan Pembanding sebagai pihak yang tidak beritikad baik, SEDANGKAN seluruh dalil-dalil yang Pembanding ajukan didasarkan kepada Ketentuan dan bahkan Yurisprudensi yang ada.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya terdapat cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk berkenan membatalkan Putusan

Hal 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tanggal 10 Juni 2024 No. 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm untuk seluruhnya, dan dengan demikian cukup berdasar hukum pula bagi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk menyatakan Pembanding adalah sebagai Pihak yang baik dan benar, oleh karenanya demi hukum pelaksanaan Sita Eksekusi atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dalam Surat Penetapan Ketuan Pengadilan Negeri Batam No. No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm mohon dibatalkan seluruhnya dan selanjutnya mengembalikan objek perkara seperti dalam keadaan semula, yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terbanding II dan Terbanding III kepada Pembanding yang telah diikat secara sah dan sempurna dengan Hipotik, selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri sekali lagi dengan memberi putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dulu Pembantah
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Juni 2024 Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm untuk seluruhnya

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pembanding adalah sebagai Pembanding yang baik dan benar.
2. Membatalkan peletakan sita atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan selanjutnya mengembalikan objek perkara dalam status semula, yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terbanding II dan Terbanding III kepada Pembanding.
3. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan (*uit voerbaar bij*

Hal 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voorraad).

4. Menghukum Para Terbanding untuk patuh pada putusan ini.
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar lunas seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Bantahan:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.544.500,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah).

Sudah tepat dan benar;

2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024 diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sudah mempertimbangkan dengan cermat dan matang. Oleh karenanya pertimbangan tersebut patut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagai pertimbangannya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut;
3. Bahwa yang menjadi dasar/alasan Pembantah/Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya sama sekali tidak dapat mematahkan pertimbangan Pengadilan Negeri Batam Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024 tersebut karena terhadap objek perkara telah ditentukan status hukumnya

Hal 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor: 10/BA.Sit.Eks/2022/PN Btm jo. Nomor: 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm jo. Nomor: 05/Pdt.G/2017/PN Btm jo. Nomor: 21/PDT/2019/PT PBR jo. No. 2028 K/Pdt/2020 jo. No. 706/PK/Pdt/2022.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024, memori banding dari Pembanding semula Pembantah dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah I, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* adalah merupakan perkara “bantahan”, yakni perlawanan pihak ke tiga/*derden verzet* yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah terhadap peletakan sita eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm, terhadap “objek sengketa” berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT. Sumber Cipta Moda, yang telah dibiayai oleh Pembantah dan telah diikat sempurna dengan Gross Akta Hipotik No. 04/2015 tanggal 18 September 2015, dan
 - 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT. Sumber Cipta Moda, yang telah dibiayai oleh Pembantah dan diikat sempurna dengan Gross Akta Hipotik Kapal No 30/2013 tanggal 21 Nopember 2013;
- Bahwa terhadap bantahan *a quo* telah diajukan eksepsi *Kompetensi Relatif* oleh Terbanding I semula Terbantah I, dengan dalil pada pokoknya “yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kapal laut jenis Deck Barge dengan nama kapal SB II dengan nomor akta 941 tanggal 24 April 2012 nomor induk 738 tanda pendaftaran 2012

Hal 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRC No. 941/ L berdasarkan pengajuan atas pendaftaran baru tanggal cetak 21 Juli 2022 adalah Juru Sita/Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/BA.Sita.Eks/2022/PN.Btm jo. No. 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani di antaranya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti kelas II. Dengan demikian secara hukum perlawanan Pelawan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II”;

- Bahwa eksepsi *Kompetensi Relatif* tersebut ditanggapi oleh Pembanding semula Pembantah dalam replik, pada pokoknya: “Perlawanan oleh Pelawan diajukan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm yang dalam penetapan a quo telah menetapkan sita eksekusi terhadap asset Terlawan II yang menjadi jaminan kredit pada Pelawan, sehingga menjadi suatu hal yang aneh Terlawan I mengajukan eksepsi *Kompetensi Relatif* sementara Pengadilan Negeri Sengeti tidak pernah memeriksa, memutus dan mengeluarkan Penetapan Eksekusi”;
- Bahwa dari bantahan dan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan, sita eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm terhadap “objek sengketa” telah dilakukan dan tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti kelas II sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/BA.Sita.Eks/2022/PN.Btm jo. No. 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa terhadap eksepsi *Kompetensi Relatif* tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Terbantah I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;

Hal 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara ini adalah karena "*Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm, bukan perlawanan terhadap Pengajuan atas Pendaftaran baru tanggal cetak 21 Juli 2022 oleh Panitera Sengeti, sehingga sudah tepat perlawanan a quo diajukan di PN Batam*";
- Bahwa putusan sela adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024 yang diajukan banding *a quo*, oleh karenanya terlepas alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding I semula Terbantah I, adalah beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan kembali putusan terhadap eksepsi *Kompetensi Relatif* tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Bahwa perlawanan pihak ke tiga/*derden verzet* terhadap pelaksanaan putusan dapat diajukan berdasarkan Pasal 206 ayat (6) jo. Pasal 208 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswesen in de Gewesten Buten Java en Madura*)/"RBg". (S. 1927-227);
- Bahwa disebutkan dalam Pasal 206 ayat (6) RBg: "*Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ke tiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, yang

Hal 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan bukan Pengadilan Negeri yang mengadili memeriksa, memutus dan mengeluarkan Penetapan Eksekusi, tetapi Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan:

- Bahwa karena sita eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm terhadap “objek sengketa” telah dilakukan dan tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti kelas II sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/BA.Sita.Eks/2022/PN.Btm jo. No. 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm tanggal 9 Maret 2023, maka yang berwenang untuk mengadili perlawanan (*verzet*) terhadap terhadap peletakan sita eksekusi *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sengeti;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi *Kompetensi Relatif* yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa karena eksepsi *Kompetensi Relatif* yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I diterima, maka Pengadilan Negeri Batam harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, dalam RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR PERDATA MAHKAMAH AGUNG yang diberlukkan dengan SURAT EDARAN Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, telah diatur tentang Perlawanan, bahwa “bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden *verzet*/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi”. Meskipun Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung yang ditujukan pada obyek Hak Tanggungan, namun menurut hemat Hakim Tinggi pada hakekatnya berlaku pula terhadap objek jaminan kebendaan lainnya,

Hal 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Hipotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I yang substansinya telah masuk pada pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan eksepsi *Kompetensi Relatif* yang diajukan Terbanding I semula Terbantah I diterima, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm tanggal 5 Juni 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi *Kompetensi Relatif* yang diajukan Terbanding I semula Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili

Hal 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024** yang terdiri dari **Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Supriadi, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Supriadi, S.H.

Hal 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG



Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
 - Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT TPG